

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di ibu kota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan di beberapa daerah dan sampai kota-kota kecil. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana.

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan).¹

Upaya preventif ialah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sehingga menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya

¹ Moeljatno, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.167.

perbuatan menyimpang juga meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.²

Upaya represif ialah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang di tempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggung sangat berat.³ Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 4 (empat) sub-sistem yaitu; kehakiman , kejaksaan, kepolisian,dan lembaga pemasyarakatan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

Salah satu sub-sistem tersebut ialah Kepolisian , kepolisian dalam kamus besar bahasa indonesia adalah urusan polisi atau segala yang bertalian dengan polisi.⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan UU Kepolisian) yang dimaksud dengan Kepolisian tersebut dalam pasal 1 menyebutkan bahwa kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut fungsi nya tercantum dalam

² “Upaya Penanggulangan Kejahatan”, <http://jakartapedia.bpadjakarta.net/index.php/Kriminalitas> Diakses pada tanggal 14 Februari 2017.

³ *Ibid.*

⁴ “Pengertian Kepolisian”, <http://kbbi.web.id/polisi> Diakses pada tanggal 14 Februari 2017.

pasal 2 yaitu, fungsi adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayom, dan pelayanan masyarakat.

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian memiliki tugas dan wewenang.

Terdapat 3 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHAP), mengatur tentang tugas, tanggung jawab serta kewenangan dibidang penyelidikan dan penyidikan.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan menyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP. Sedangkan penyelidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan berdasarkan Pasal 1 angka 4 KUHAP.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP. Mengatur sebagaimana dalam yang menyatakan Selanjutnya pihak yang melakukan penyidikan diatur pula pada pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Tindakan penyidikan dimaksudkan untuk mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang dan jelas, serta agar dapat menemukan dan menentukan siapa pelakunya.⁵

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah :

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
- c. Periksa ditempat kejadian.
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- e. Penahanan sementara.
- f. Pemeriksaan atau interogasi.
- g. Berita acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
- h. Penyitaan.
- i. Penyampingan perkara.

⁵ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 118-119.

- j. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.⁶

Langkah awal dalam sebuah penyidikan sendiri yaitu menemukan barang-barang dalam sebuah perkara tindak pidana yang merupakan barang bukti berindikasi sebagai bekas sebuah kejahatan yang ditemukan tertinggal di sebuah tempat kejadian perkara (selanjutnya disingkat dengan TKP). TKP adalah tempat di mana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat-tempat lain di mana tersangka dan/atau korban dan/atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan

Mengenai barang bukti KUHAP memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat 1 KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu :

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga peroleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

⁶ *Ibid*, hlm. 49.

Menurut Martiman Pradjohamidjojo, barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan. Dalam Pasal KUHAP majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti tersebut. Jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut. Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.⁷

Macam-macam alat bukti

Alat Bukti (diatur dalam KUHAP Pasal 184)

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Terkait dengan pengumpulan alat-alat bukti berupa petunjuk, salah satu sarana yang digunakan oleh Kepolisian adalah penggunaan anjing pelacak dalam menemukan barang bukti yang tersembunyi. Namun tidak semua barang bukti dapat ditemukan oleh anjing pelacak karena kemampuan yang dimilikinya terbatas. Penyidikan mengharuskan para penyidik untuk terjun langsung ke TKP. Dalam sebuah penyidikan kepolisian berhak dan mempunyai kewenangan menggunakan anjing pelacak sesuai dengan Undang-Undang RI No 2 Tahun 2002

⁷ “*Pengertian Barang Bukti*”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti> diakses pada tanggal 7 maret 2017.

Pasal 16 ayat 1 huruf l yang berbunyi “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Anjing pelacak sebagai mitra kerja kepolisian dapat meringankan tugas para penyidik karena keahlian yang dimiliki anjing. Dalam sebuah penyidikan yang menggunakan anjing pelacak akan melibatkan reserse dan K-9 SQUAD atau polisi yang memang khusus untuk melatih anjing tersebut dan yang akan memegang anjing tersebut selama proses penyidikan berlangsung. Anjing memiliki kemampuan khusus dalam indra penciumannya, yakni diantaranya dapat mendeteksi adanya indikasi seseorang membawa bahan peledak ataupun narkoba. Selain itu, dalam sebuah kasus pencurian maupun pembunuhan anjing pelacak dengan latihan khusus sangat membantu proses penyidikan dalam menemukan barang bukti serta dapat mengejar pelaku.⁸

Penggunaan anjing dalam kerja kepolisian dimulai pada tahun 1959. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia No. 128/VII/1959 tanggal 04 Juli 1959, terbentuklah untuk yang pertama kali di Indonesia Satuan Anjing Pekerja yang bernama Brigade Anjing Polisi (BRIGAN) di pimpin oleh Ajun Komisaris Polisi R. Soedhono yang berkedudukan di Kelapadua Cimanggis Depok, sekarang berganti nama menjadi Direktorat Polisi Satwa di pimpin oleh seorang Brigadir Jendral Polisi. Unit Polisi Satwa tidak hanya berada di ibu kota saja, melainkan di beberapa Provinsi di Indonesia. Salah satunya berada di Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

Berikut kasus-kasus yang ditangani oleh Unit Polisi Satwa *Ca-nine* (K-9) di daerah Sumatera Barat (Sumbar) :

⁸ ”Sejarah pemanfaatan anjing” <http://agil-asshofie.blogspot.co.id/2011/06/sejarah-pemanfaatan-anjing-oleh-manusia.html> Di akses pada tanggal 10 april 2017.

1. Kasus Narkotika, yaitu dalam Operasi Pemberantasan Narkotika oleh Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumbar, Operasi itu melibatkan Kepolisian, Bea Cukai, hingga menurunkan Unit Polisi Satwa *Ca-nine* (K-9) Polda Sumbar. Dalam memeriksa bawaan penumpang di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), dilaksanakan khusus untuk penerbangan dari Kuala Lumpur, Malaysia. Setiap barang bawaan penumpang di bagasi tidak luput dari pemeriksaan, setiap koper yang akan dibawa keluar di endus oleh anjing pelacak milik Polisi Unit Satwa *Ca-nine* (K-9).⁹

2. Kasus Pencurian di setai Pembunuhan yang terjadi di Pariaman, seorang pensiunan guru di temukan tewas bersimbah darah di rumahnya pada pukul 05.30 WIB. Polisi Unit Satwa *Ca-nine* (K-9) kerahkan Anjing Pelacak dalam Kasus tersebut untuk mencari barang bukti dan arah dimana si pelaku melarikan diri.¹⁰

Berdasarkan jabaran diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian di ruang lingkup kepolisian, khususnya penggunaan anjing pelacak dalam membantu penyidik pada tahap penyidikan untuk mencari barang bukti suatu tindak pidana. Dan dari uraian yang telah dijabarkan diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : **“Peran Unit Polisi Satwa *Ca-nine* (K-9) Pada Tahap Penyidikan Dalam Mencari Barang Bukti Suatu Tindak Pidana” (Studi di Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Barat).**

B. Rumusan Masalah

⁹ “Berita Online”, <http://www.m.padek.co/detail.php?news=71590> di akses pada tanggal 7 Maret 2017.

¹⁰ ”Berita Online, <http://www.pariamantoday.com/2017/06/kasus-pembunuhan-zulbaidah-polisi-susun.html> diakses pada tanggal 7 maret 2017.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Unit Polisi Satwa *Ca-nine* (K-9) pada tahap penyidikan dalam mencari barang bukti suatu tindak pidana ?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dialami oleh Unit Polisi Satwa *Ca-nine* (K-9) pada tahap penyidikan dalam mencari barang bukti suatu tindak pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian hukum mempunyai tujuan yang jelas demikian pula penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Unit Polisi Satwa *Ca-nine* (K-9) pada tahap penyidikan dalam mencari barang bukti suatu tindak pidana.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh Unit Polisi Satwa *Ca-nine* (K-9) pada tahap penyidikan dalam mencari barang bukti suatu tindak pidana.

. D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut.

Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah :

- 1) Manfaat Teoritis

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam upaya meraih gelar sarjana hukum yang berkualitas.
- b. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan dalam pembuatan karya ilmiah serta penerapan ilmu pengetahuan hukum.
- c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada ilmu hukum mengenai peran unit polisi satwa *ca-nine* (K-9) pada tahap penyidikan dalam mencari barang bukti suatu tindak pidana.

2) Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan masukan kepada masyarakat tentang peran unit polisi satwa *ca-nine* (K-9) pada tahap penyidikan dalam mencari barang bukti suatu tindak pidana.
- b. Untuk memberikan masukan kepada penyidik tentang peran unit polisi satwa *ca-nine* (K-9) pada tahap penyidikan dalam mencari barang bukti suatu tindak pidana.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

- a. Teori Peran

Kata “peran” sudah ada di berbagai bahasa Eropa selama beberapa abad, sebagai suatu konsep sosiologis, istilah ini baru muncul sekitar tahun 1920-an dan 1930-an. Istilah ini semakin menonjol dalam kajian sosiologis melalui karya

teoritis Mead, Moreno, dan Linton. Dua konsep Mead, yaitu pikiran dan diri sendiri, adalah pendahuluan teori peran.¹¹

Ada beberapa definisi peran dari beberapa ahli, yaitu sebagai berikut :

1) Robert Linton

Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang beriman sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya, diharapkan agar seseorang sesuai dengan peran tersebut.

2) John Wahlke

Menurut pemikirannya, teori peran memiliki dua kemampuan yang berguna bagi analisis politik. Ia membedakan peran berdasarkan pada aktor yang memainkan peranan tersebut, yaitu peran yang dimainkan oleh aktor politik dan peran oleh suatu badan atau institusi.

3) Biddle dan Thomas


Peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain.

4) W.J.S Poerwadarminta

¹¹ Abdul Muhafir, *Teori Peran dan Definisi Peran*, www.blogspot.com di akses pada tanggal 11 April 2017.

Peran berasal dari kata peran, berarti suatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama.¹²

Menurut Dougherty & Pritchard teori peran adalah teori yang memberikan suatu kerangka konseptual tentang karakter di dalam organisasi, dengan menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari karakteristik tertentu.¹³ Menurut Scoot ada lima aspek penting dari peran, yaitu :

- 
- a) Peran bersifat *impersonal* maksudnya adalah posisi peran akan menentukan harapan yang ada dalam suatu kajian.
 - b) Peran berkaitan dengan perilaku kerja (*task behavior*) yaitu perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
 - c) Peran sulit untuk dikendalikan (*role clarity dan role ambigiuty*).
 - d) Peran dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
 - e) Peran dan pekerjaan (*jobs*) tidak dapat disamakan.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto “ Peran merupakan aspek dinamis dalam kehidupan (status) suatu pembahasan”. Apabila suatu unsur melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka unsur tersebut dapat dikatakan sedang menjalankan suatu peran. Peran dan kedudukan memiliki perbedaan dalam kepentingan ilmu pengetahuan dan saling ketergantungan satu dengan yang

¹² *Ibid.*

¹³ “Teori Peran”, <https://jodenmot.wordpress.com/2012/12/29/teori-peran-pengertian-definisi/> Di akses pada tanggal 13 Maret 2017.

¹⁴ *Ibid.*

lainnya karena itu keduanya tidak dapat dipisahkan.¹⁵ Peran memiliki tiga bentuk diantaranya :

1. Peran meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep yang menunjukkan arti sesuatu dalam organisasi atau kelompok.
3. Peran dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁶

Bentuk-bentuk peran yang yang dipaparkan oleh Soejono Soekanto di atas jika dikaitkan dalam judul skripsi penulis, maka didapatkan landasan atau konsep yang tepat tentang peran sebagai suatu konsep yang menunjukkan arti sesuatu dalam organisasi atau kelompok.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.¹⁷ Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2005 , *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 243.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Sajipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 9.

suatu yang harus dilaksanakan.¹⁸ Pelaksanaan hukum itulah yang kemudian disebut dengan penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.¹⁹ Penegakan hukum itu sendiri membutuhkan instrumen-instrumen yang melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, terbagi dalam empat subsistem, yaitu ; Kepolisian (polisi), Kejaksaan (jaksa), Pengadilan (hakim), dan Lembaga Pemasyarakatan (siper penjara), dan panesehat hukum sebagai bagian terpisah yang menyentuh tiap lapisan dari keempat subsitem tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang akan dibatasi pada undang-undang nya saja.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 1.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 24.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.²⁰

Didalam upaya penanggulangan kejahatan lembaga kepolisian sangat berperan penting dalam mewujudkan keamanan negara sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2,3 dan 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negari.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.²¹

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

²⁰ Soejono Soekanto, 2011, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 8.

²¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pegantar Penelitian Hukum*, Bandung, UI Press Alumni, , hlm. 126.

a. Peran

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pemain, perangkat, tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.²² Dengan demikian peran mengandung arti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Menurut Soejono Soekanto pengertian peran adalah aspek kedudukan (status) yang dinamis, apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran.²³

b. Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).²⁴

c. Unit Polisi Satwa (K-9)

Arti kata *Ca-nine*/K-9 berasal dari kata Yunani *Canineae* familyae selanjutnya disebut keluarga *Canis*/Serigala, jenis binatang buas yang memiliki susunan gigi geligi pemotong daging, terletak persis dibelakang taring. Unit K-9

²² Eko Hadi Wiyono, 2007, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Palanta, Jakarta, hlm. 476.

²³ Soejono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pegantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 243.

²⁴ "Pengertian Kepolisian", https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia diakses pada tanggal 12 maret 2017.

secara umumnya berarti Satuan polisi yang memang khusus untuk melatih anjing tersebut dan akan memegang anjing tersebut selama proses berlangsung.²⁵

d. Barang Bukti

Barang Bukti adalah semua jenis barang yang dijadikan sebagai bukti kejahatan, yaitu barang-barang yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan atau hasil dari suatu kejahatan.²⁶

Barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya)²⁷

e. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP.

f. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-

²⁵ “Sejarah k9”, <http://agrakennel.blogspot.co.id/2013/07/sejarah-singkat-k9.html> diakses pada tanggal 12 maret 2017.

²⁶ M Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete edition*, hlm 92.

²⁷ Koesparmono Irsan, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, ham 90.

undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.²⁸

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan :

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.²⁹

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan sinkron dengan permasalahan yang penulis angkat, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis yuridis empiris. Penulisan yuridis empiris adalah metode yang menuntut peneliti untuk meneliti langsung ke lapangan dengan

²⁸ Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2015.

²⁹ Moeljatno, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 54.

melakukan wawancara pada Polisi yang berwenang dan melihat norma yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang diteliti.³⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dimasyarakat.³¹ Hasil penelitian dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis. Penelitian ini mencoba menggambarkan bagaimana peran unit polisi satwa (K-9) pada tahap penyidikan dalam mencari barang bukti suatu tindak pidana.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya,³² artinya data tersebut didapatkan melalui wawancara dengan nara sumber yaitu di Polda Sumbar.

2) Data Sekunder

³⁰ Soerjono dan Abdurahman, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Cipta, Cetakan Kedua, Jakarta, hlm. 55.


³¹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 25.

³² Sumadi Suryabrata, 2008, *Metodologi Penelitian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 39.

Data sekunder yakni data yang diperoleh dari berbagai buku, karya tulis, jurnal, laporan khusus dan bahan lain,³³ yang berhubungan dengan penulisan ini. Untuk mendapatkan bahan ini penulis membutuhkan bahan berupa:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan,³⁴ yakni :

- 
- (1) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - (2) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (3) Surat Keputusan Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia No. 128/VII/1959.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁵

c) Bahan Hukum Tersier

³³ *Ibid.*

³⁴ Peter Mahmud Marzuuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 181.

³⁵ *Ibid.*

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan esiklopedia hukum.³⁶

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1) Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian yang dilakukan dengan memperoleh data dari lapangan secara langsung,³⁷ dari berbagai informasi yang diperoleh dari Polda Sumbar serta hasil wawancara dari beberapa orang yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2) Penelitian kepustakaan (Library Research)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.³⁸ Bahan tersebut diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta buku-buku pribadi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

³⁶ Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 185.

³⁷ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107.

³⁸ *Ibid.*

Wawancara (interview) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (face-to-face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.³⁹ Macam-macam wawancara yaitu :

- 1) Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila telah mengetahui informasi yang akan diperoleh;
- 2) Wawancara semistruktur digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya;
- 3) Wawancara tak terstruktur digunakan saat penelitian pendahuluan atau malahan penelitian yang lebih mendalam tentang subyek yang Diteliti.⁴⁰

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan content analisis, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang telah diperoleh dilapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁴¹

³⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 82.

⁴⁰ Sugiyono, "Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data", <https://kamriantiramli.wordpress.com/tag/macam-macam-wawancara/>, diakses pada tanggal 13 Maret 2017.

⁴¹ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI_PRESS, Jakarta, hlm. 21.

c. Studi Kepustakaan

Data kepastakaan yang diperoleh melalui penelitian kepastakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian dan bahan hukum,⁴² yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian yang mengenai peran unit polisi satwa (K-9) pada tahap penyidikan dalam mencari barang bukti suatu tindak pidana.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data, yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah berikut:

a. Pengolahan Data

- 1) Editing, yakni pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa datanya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁴³
- 2) Coding, data yang telah diedit tersebut kemudian dilakukan coding. Coding yaitu proses pemberian tanda atau kode tertentu terhadap hasil wawancara dari responden.⁴⁴

b. Analisis Data

⁴² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107.

⁴³ Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 125.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 126.

Setelah semua data yang diperoleh dari penelitian terkumpul, maka data tersebut akan diolah dengan menggunakan analisa kualitatif, yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur, logis, dan efektif dalam bentuk skripsi.⁴⁵



⁴⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 78.